



**PUTUSAN**

Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Siman Alias Amoy Bin Ayong;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/18 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karangjaya Kec. Pedes Kab. Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Siman Alias Amoy Bin Ayong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kwg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penadahan melanggar pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam Tahanan;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Siman Alias Amoy Bin Ayong, pada hari Minggu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari Tahun 2020, sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2020 atau suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat Desa Karangjaya Kec. Pedes Kab. Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB saksi Madi Sumadi saat akan melaksanakan ibadah sholat Jumat memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Tahun 2019 dengan Nopol T 4460 RV milik saksi Madi Sumadi di halaman masjid Al Jihad Kel. Karawang Pawitan Kab. Karawang, kemudian setelah saksi Madi Sumadi selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam milik saksi Madi Sumadi diambil oleh saksi Subhan Ramadhan bersama dengan saksi Ahmad Fauzi, saksi Ilham Saputra dan sdr. Subarnas.

Bahwa kemudian saksi Subhan Ramadhan bersama dengan saksi Ahmad Fauzi, saksi Ilham Saputra mendatangi saksi Acan Arsad dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam milik saksi Madi Sumadi tersebut dititipkan kepada saksi Acan Arsad dengan tujuan untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Minggu di bulan Februari 2020, sekira pukul 14.00 WIB saksi Acan Arsad mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Desa Karangjaya Kec. Pedes Kab. Karawang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam milik saksi Madi Sumadi kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam saksi Acan Arsad jual kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam tersebut terdakwa jual kepada sdr. Edi (DPO) dengan harga sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Madi Sumadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Madi Sumadi Bin Didin Zaenudin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB di halaman masjid Al Jihad Jl. A. Yani Kel. Karawang Pawitan Kab. Karawang;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 milik saksi Madi Sumadi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 milik saksi Madi Sumadi tersebut;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB saksi Madi Sumadi memarkirkan sepeda motor merk/type Honda Beat warna hitam Tahun 2019 milik saksi Madi Sumadi di halaman Masjid Al Jihad Jl. A. Yani Kel. Karawang Pawitan Kab. Karawang kemudian saksi saksi Madi Sumadi melaksanakan sholat Jumat di dalam masjid;
  - Bahwa pada saat saksi Madi Sumadi selesai melaksanakan shalat jumat, sepeda motor saksi Madi Sumadi yang diparkirkan di halaman masjid Al Jihad telah hilang;
  - Bahwa benar sampai dengan saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 milik saksi Madi Sumadi tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **Subhan Ramadhan Bin Bahrn** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi Subhan bersama, saksi Ahmad Fauzi, saksi Ilham Syahputra dan sdr. Barnas (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB di halaman masjid Al Jihad Jl. A. Yani Kel. Karawang Pawitan Kab. Karawang;
  - Bahwa saksi Subhan Ramadhan melakukan pencurian bersama dengan rekan-rekan terdakwa yaitu saksi Ahmad Fauzi, saksi Ilham Syahputra dan sdr. Barnas (DPO);
  - Bahwa barang yang dicuri oleh saksi Subhan Ramadhan, saksi Ahmad Fauzi, saksi Ilham Syahputra dan sdr. Barnas (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 milik saksi Madi Sumadi;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB saksi Subhan Ramadhan mendapat telpon oleh sdr. Barnas dan diajak sdr. Barnas untuk melakukan pencurian sepeda motor di Karawang;
  - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi saksi Subhan Ramadhan berangkat dari rumah dengan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor honda beat pop warna putih milik saksi Subhan Ramadhan;

- Bahwa kemudian saksi Subhan Ramadhan menjemput sdr. Barnas, dan berkumpul di jalan pacing bedeng bersama saksi Ahmad Fauzi dan saksi Ilham Syahputra;
- Bahwa kemudian saksi Subhan Ramadhan bersama sdr. Barnas, saksi Ahmad Fauzi dan saksi Ilham Syahputra berangkat menuju karawang untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri;
- Bahwa kemudian sdr. Barnas melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 terparkir di halaman masjid Al Jihad Jl. A. Yani Kel. Karawang Pawitan Kab. Karawang;
- Bahwa sdr. Barnas langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 dan langsung merusak lubang kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa saksi Subhan Ramadhan, saksi Ahmad Fauzi dan saksi Ilham Syahputra bertugas memantau keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian sdr. Barnas mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 tersebut ke arah saksi Subhan Ramadhan, saksi Ahmad Fauzi dan saksi Ilham Syahputra kemudian sdr. Barnas menghidupkan mesin sepeda motor Honda Beat warna hitam dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 tersebut kemudian dibawa saksi Subhan ke daerah Bolang Kec. Tirta Jaya, dan meminta saksi Acan Bin Arsad menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 tersebut;
- Bahwa saksi Acan Bin Arsad kemudian menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Subhan memperoleh bagian sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), saksi Ilham Syahputra memperoleh bagian sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), saksi Ahmad Fauzi memperoleh bagian sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Barnas memperoleh bagian sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Acan Bin Arsad memperoleh bagian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kwg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Subhan Ramadhan sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian kendaraan bermotor di Karawang dan 1 (satu) kali di Cikarang;
  - Bahwa saksi Subhan Ramadhan tidak memiliki izin dari pemilik kendaraan dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 milik saksi Madi Sumadi;
  - Bahwa atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya;
3. Saksi **Ahmad Fauzi Bin Ena Saripudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi Subhan bersama, saksi Ahmad Fauzi, saksi Ilham Syahputra dan sdr. Barnas (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB di halaman masjid Al Jihad Jl. A. Yani Kel. Karawang Pawitan Kab. Karawang;
  - Bahwa saksi Subhan Ramadhan melakukan pencurian bersama dengan rekan-rekan terdakwa yaitu saksi Ahmad Fauzi, saksi Ilham Syahputra dan sdr. Barnas (DPO);
  - Bahwa barang yang dicuri oleh saksi Subhan Ramadhan, saksi Ahmad Fauzi, saksi Ilham Syahputra dan sdr. Barnas (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 milik saksi Madi Sumadi;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB saksi Subhan Ramadhan mendapat telpon oleh sdr. Barnas dan diajak sdr. Barnas untuk melakukan pencurian sepeda motor di Karawang;
  - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi saksi Subhan Ramadhan berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor honda beat pop warna putih milik saksi Subhan Ramadhan;
  - Bahwa kemudian saksi Subhan Ramadhan menjemput sdr. Barnas, dan berkumpul di jalan pacing bedeng bersama saksi Ahmad Fauzi dan saksi Ilham Syahputra;
  - Bahwa kemudan saksi Subhan Ramadhan bersama sdr. Barnas, saksi Ahmad Fauzi dan saksi Ilham Syahputra berangkat menuju karawang untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri;
  - Bahwa kemudian sdr. Barnas melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 terparkir di halaman masjid Al Jihad Jl. A. Yani Kel. Karawang Pawitan Kab. Karawang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Barnas langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 dan langsung merusak lubang kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
  - Bahwa saksi Subhan Ramadhan, saksi Ahmad Fauzi dan saksi Ilham Syahputra bertugas memantau keadaan sekitar;
  - Bahwa kemudian sdr. Barnas mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 tersebut ke arah saksi Subhan Ramadhan, saksi Ahmad Fauzi dan saksi Ilham Syahputra kemudian sdr. Barnas menghidupkan mesin sepeda motor Honda Beat warna hitam dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 tersebut kemudian dibawa saksi Subhan ke daerah Bolang Kec. Tirta Jaya, dan meminta saksi Acan Bin Arsad menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 tersebut;
  - Bahwa saksi Acan Bin Arsad kemudian menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Subhan memperoleh bagian sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), saksi Ilham Syahputra memperoleh bagian sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), saksi Ahmad Fauzi memperoleh bagian sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Barnas memperoleh bagian sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Acan Bin Arsad memperoleh bagian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi Subhan Ramadhan sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian kendaraan bermotor di Karawang dan 1 (satu) kali di Cikarang;
  - Bahwa saksi Subhan Ramadhan tidak memiliki izin dari pemilik kendaraan dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 milik saksi Madi Sumadi;
  - Bahwa atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya;
4. Saksi **Ilham Syahputra Bin Sarta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi Subhan bersama, saksi Ahmad Fauzi, saksi Ilham Syahputra dan sdr. Barnas (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian pada

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB di halaman masjid Al Jihad Jl. A. Yani Kel. Karawang Pawitan Kab. Karawang;
- Bahwa saksi Subhan Ramadhan melakukan pencurian bersama dengan rekan-rekan terdakwa yaitu saksi Ahmad Fauzi, saksi Ilham Syahputra dan sdr. Barnas (DPO);
  - Bahwa barang yang dicuri oleh saksi Subhan Ramadhan, saksi Ahmad Fauzi, saksi Ilham Syahputra dan sdr. Barnas (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 milik saksi Madi Sumadi;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB saksi Subhan Ramadhan mendapat telpon oleh sdr. Barnas dan diajak sdr. Barnas untuk melakukan pencurian sepeda motor di Karawang;
  - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi saksi Subhan Ramadhan berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor honda beat pop warna putih milik saksi Subhan Ramadhan;
  - Bahwa kemudian saksi Subhan Ramadhan menjemput sdr. Barnas, dan berkumpul di jalan pacing bedeng bersama saksi Ahmad Fauzi dan saksi Ilham Syahputra;
  - Bahwa kemudian saksi Subhan Ramadhan bersama sdr. Barnas, saksi Ahmad Fauzi dan saksi Ilham Syahputra berangkat menuju karawang untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri;
  - Bahwa kemudian sdr. Barnas melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 terparkir di halaman masjid Al Jihad Jl. A. Yani Kel. Karawang Pawitan Kab. Karawang;
  - Bahwa sdr. Barnas langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 dan langsung merusak lubang kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
  - Bahwa saksi Subhan Ramadhan, saksi Ahmad Fauzi dan saksi Ilham Syahputra bertugas memantau keadaan sekitar;
  - Bahwa kemudian sdr. Barnas mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 tersebut ke arah saksi Subhan Ramadhan, saksi Ahmad Fauzi dan saksi Ilham Syahputra kemudian sdr. Barnas menghidupkan mesin sepeda motor Honda Beat warna hitam dan membawa pergi sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kwg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 tersebut kemudian dibawa saksi Subhan ke daerah Bolang Kec. Tirta Jaya, dan meminta saksi Acan Bin Arsad menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 tersebut;
  - Bahwa saksi Acan Bin Arsad kemudian menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Subhan memperoleh bagian sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), saksi Ilham Syahputra memperoleh bagian sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), saksi Ahmad Fauzi memperoleh bagian sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Barnas memperoleh bagian sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Acan Bin Arsad memperoleh bagian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi Subhan Ramadhan sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian kendaraan bermotor di Karawang dan 1 (satu) kali di Cikarang;
  - Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pemilik kendaraan dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 milik saksi Madi Sumadi;
  - Bahwa atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya;
5. Saksi **Acan Bin Arsad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi Subhan bersama, saksi Ahmad Fauzi, saksi Ilham Syahputra dan sdr. Barnas (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB di halaman masjid Al Jihad Jl. A. Yani Kel. Karawang Pawitan Kab. Karawang;
  - Bahwa barang yang dicuri oleh saksi Subhan Ramadhan, saksi Ahmad Fauzi, saksi Ilham Syahputra dan sdr. Barnas (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 milik saksi Madi Sumadi;
  - Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 tersebut kemudian dibawa saksi Subhan ke daerah Bolang Kec. Tirta Jaya, dan meminta saksi Acan Bin Arsad menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Acan Bin Arsad kemudian menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 tanpa disertai dengan kelengkapan surat kendaraan tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada bulan Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut saksi Subhan memperoleh bagian sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), saksi Ilham Syahputra memperoleh bagian sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), saksi Ahmad Fauzi memperoleh bagian sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Barnas memperoleh bagian sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Acan Bin Arsad memperoleh bagian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Acan Bin Arsad sudah 4 (empat) kali menjual sepeda motor hasil kejahatan kepada terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu di bulan Februari 2020, sekira pukul 14.00 WIB saksi Acan Arsad mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Desa Karangjaya Kec. Pedes Kab. Karawang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam saksi Acan Arsad jual kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam tersebut terdakwa jual kepada sdr. Edi (DPO) dengan harga sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sepeda motor tanpa disertai dengan kelengkapan surat-surat kendaraan dari saksi Acan Bin Arsad;



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB saksi Madi Sumadi saat akan melaksanakan ibadah sholat Jumat memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Tahun 2019 dengan Nopol T 4460 RV milik saksi Madi Sumadi di halaman masjid Al Jihad Kel. Karawang Pawitan Kab. Karawang, kemudian setelah saksi Madi Sumadi selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam milik saksi Madi Sumadi diambil oleh saksi Subhan Ramadhan bersama dengan saksi Ahmad Fauzi, saksi Ilham Saputra dan sdr. Subarnas;
- Bahwa kemudian saksi Subhan Ramadhan bersama dengan saksi Ahmad Fauzi, saksi Ilham Saputra mendatangi saksi Acan Arsad dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam milik saksi Madi Sumadi tersebut dititipkan kepada saksi Acan Arsad dengan tujuan untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu di bulan Februari 2020, sekira pukul 14.00 WIB saksi Acan Arsad mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Desa Karangjaya Kec. Pedes Kab. Karawang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam milik saksi Madi Sumadi kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam saksi Acan Arsad jual kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam tersebut terdakwa jual kepada sdr. Edi (DPO) dengan harga sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Madi Sumadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Karena sekongkol, Membeli, menyewa, menerima, tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, namun untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur karena sekongkol, membeli, menyewa, menerima, tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sekongkol atau biasa disebut tadah sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan dalam uraian pasal ini, dan membeli, menyewa dan seterusnya (tidak perlu dengan maksud hendak



mendapat untung) selama barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan sudah dapat memenuhi unsur dari pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB saksi Madi Sumadi saat akan melaksanakan ibadah sholat Jumat memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Tahun 2019 dengan Nopol T 4460 RV milik saksi Madi Sumadi di halaman masjid Al Jihad Kel. Karawang Pawitan Kab. Karawang, kemudian setelah saksi Madi Sumadi selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam milik saksi Madi Sumadi diambil oleh saksi Subhan Ramadhan bersama dengan saksi Ahmad Fauzi, saksi Ilham Saputra dan sdr. Subarnas;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Subhan Ramadhan bersama dengan saksi Ahmad Fauzi, saksi Ilham Saputra mendatangi saksi Acan Arsad dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam milik saksi Madi Sumadi tersebut dititipkan kepada saksi Acan Arsad dengan tujuan untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu di bulan Februari 2020, sekira pukul 14.00 WIB saksi Acan Arsad mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Desa Karangjaya Kec. Pedes Kab. Karawang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam milik saksi Madi Sumadi kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam saksi Acan Arsad jual kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam tersebut terdakwa jual kepada sdr. Edi (DPO) dengan harga sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Madi Sumadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kwg



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Siman Alias Amoy Bin Ayong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, Seti Handoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum. , Dedi Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Nuraeni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Imran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui persidangan elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Nuraeni, SH